

## TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN SIDANG KELILING OLEH PENGADILAN AGAMA NGANJUK (*Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon*)

<sup>1</sup>Siti Nafi'ah, <sup>2</sup>Abd. Basit Misbachul Fitri, <sup>3</sup>Abdul Hafidz Miftahuddin

<sup>1,2,3</sup>STAI Darussalam Nganjuk

<sup>1</sup>Email: [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com) <sup>2</sup>Email: [abdhafidz@staidapondokkrempyang.ac.id](mailto:abdhafidz@staidapondokkrempyang.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [Snafiah271@gmail.com](mailto:Snafiah271@gmail.com)

**Abstrak:** Sidang keliling merupakan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat yang sulit menjangkau kantor Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, pandangan masyarakat terhadapnya, serta meninjaunya dari perspektif maşlahah mursalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur dengan petugas pengadilan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan peserta sidang, serta dokumentasi; dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber sebagai uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang keliling di Desa Tanjungtani dilaksanakan secara insidental di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Prambon pada 20 Juni 2025, menangani 18 perkara meliputi cerai gugat, cerai talak, isbat nikah, dispensasi kawin, dan perwalian dengan sistem hakim tunggal, sementara proses administrasi tetap dilaksanakan di kantor pengadilan. Masyarakat menilai sidang keliling memberikan kemudahan akses, efisiensi biaya dan waktu, serta secara bertahap meningkatkan kesadaran hukum, meski masih terbatas pada pihak yang berperkara. Ditinjau dari maşlahah mursalah, kebijakan ini tergolong maşlahah ĥajjiyyah yang sejalan dengan maqāşid al-syarī'ah, memenuhi syarat kehujjahan menurut al-Syātibī dan 'Abd al-Wahhāb Khallāf, serta termasuk kategori maşlahah ḡanniyyah dan maşlahah al-aghlāb/gālibah karena kemanfaatannya dirasakan oleh mayoritas masyarakat pencari keadilan.

**Kata Kunci:** maşlahah mursalah; sidang keliling; Pengadilan Agama; akses keadilan

**Abstract:** Circuit court (sidang keliling) is a policy of the Supreme Court of the Republic of Indonesia designed to bring legal services closer to communities that have difficulty reaching the Religious Court office. This study aims to describe and analyze the implementation of the circuit court by the Nganjuk Religious Court in Tanjungtani Village, Prambon Subdistrict, public perceptions of it, and to examine it from the perspective of maşlahah mursalah (unrestricted public interest). The study employs a qualitative field-research

approach that is descriptive-analytical in nature. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews with court officers, the village head, community leaders, and litigants, as well as documentation, and were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, with source triangulation as the validity test. The findings show that the circuit court in Tanjungtani Village was held incidentally at the Office of the Nahdlatul Ulama Sub-branch (MWCNU) of Prambon Subdistrict on 20 June 2025, handling eighteen cases including divorce suits, divorce petitions, marriage ratification (*isbat nikah*), marriage dispensation, and guardianship under a single-judge system, while administrative processes remained at the court office. The community regarded the circuit court as easing access and reducing cost and time, while gradually raising legal awareness, though still mainly among litigants. Viewed through *maṣlaḥah mursalah*, the policy is classified as *maṣlaḥah ḥājjīyyah*, consistent with *maqāṣid al-syarī'ah*, fulfilling the conditions of *hujjiyyah* according to al-Syāṭibī and 'Abd al-Wahhāb Khallāf, and falls within the categories of *maṣlaḥah ḥājjīyyah* and *maṣlaḥah al-aghlab/gālibah*, given that its benefits are felt by the majority of justice-seeking communities.

**Keywords:** *maṣlaḥah mursalah; circuit court; Religious Court; access to justice*

## PENDAHULUAN

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya kerap dihadapkan pada tantangan aksesibilitas layanan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu atau yang berdomisili di wilayah pedesaan yang jauh dari kantor pengadilan. Untuk merespons persoalan tersebut, Mahkamah Agung mengembangkan program sidang keliling, sebuah sidang yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental di luar gedung pengadilan namun masih dalam wilayah hukumnya<sup>1</sup>, dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan hukum bagi pencari keadilan, mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam.

Secara normatif, sidang keliling diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>1</sup>SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 5.

dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran<sup>2</sup>, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan<sup>3</sup>. Kebijakan ini merepresentasikan prinsip *justice for the poor*, yaitu layanan hukum yang berpihak kepada masyarakat tidak mampu, sejalan dengan kebijakan berperkara secara prodeo yang diatur dalam payung hukum yang sama.

Pengadilan Agama Nganjuk telah menyelenggarakan sidang keliling secara rutin dua kali dalam setahun di berbagai kecamatan, antara lain Lengkong, Kertosono, dan Prambon. Pada tahun anggaran 2025, sidang keliling semester pertama diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Tanjunganom, Ngronggot, dan Prambon<sup>4</sup>. Pelaksanaan di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, digelar pada 20 Juni 2025 di Kantor Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setempat dan menjadi pelaksanaan ketiga kalinya di lokasi tersebut. Pemilihan lokasi ini relevan dengan tujuan sidang keliling untuk mendekatkan layanan hukum, mengingat jarak tempuh dari Kecamatan Ngronggot maupun Tanjunganom ke kantor Pengadilan Agama Nganjuk mencapai sekitar 25 kilometer, sementara jarak Kecamatan Prambon ke Desa Tanjungtani hanya sekitar 600 meter<sup>5</sup>. Mayoritas masyarakat yang menjadi pihak berperkara bekerja sebagai petani, pedagang, buruh pabrik, dan ibu rumah tangga<sup>6</sup>, sehingga aspek keterjangkauan biaya dan waktu menjadi pertimbangan penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ini.

---

<sup>2</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209474/perma-no-1-tahun-2015>, diakses 11 Juli 2025.

<sup>3</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209470/perma-no-1-tahun-2014>, diakses 11 Juli 2025.

<sup>4</sup>Sigit Widi Prasetyo, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Nganjuk, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>5</sup>Observasi pelaksanaan sidang keliling, Tanjungtani, 20 Juni 2025; dokumen wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk.

<sup>6</sup>Dokumen Desa Tanjungtani, 2025.

Dalam Islam, peradilan dimaknai sebagai upaya memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih berdasarkan hukum Allah Swt.<sup>7</sup>, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan sebagaimana tujuan ilmu fikih, sekaligus memelihara hak-hak individu dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat dalam bingkai amar ma'rūf nahi munkar<sup>8</sup>. Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan ini dalam surah an-Nisā' (4): 58, yang memerintahkan agar hukum ditetapkan secara adil di antara manusia<sup>9</sup>.

Karena sidang keliling merupakan kebijakan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadis, maupun literatur fikih klasik, pendekatan maṣlaḥah mursalah menjadi relevan untuk menilai keabsahan dan kemanfaatannya. Maṣlaḥah (kemaslahatan) merupakan tujuan utama penetapan hukum syariat, yakni maqāṣid al-syarī'ah, yang meliputi lima aspek pokok kehidupan manusia: agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-naṣl), dan harta (ḥifẓ al-māl)<sup>10</sup>. Adapun maṣlaḥah mursalah secara khusus merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh dalil syar'i, namun juga tidak ada pembatalannya<sup>11</sup>. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih substantif terhadap pelaksanaan sidang keliling, tidak hanya pada aspek administratif dan prosedural, melainkan juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan keadilan secara nyata serta menyeimbangkan manfaat dan potensi mafsadah.

---

<sup>7</sup>Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 91.

<sup>8</sup>Wakid Evendi, "Prinsip Pengadilan yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam dan Hukum Internasional," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 53.

<sup>9</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 118.

<sup>10</sup>Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, vol. 2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 149, 153–154.

<sup>11</sup>Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 110.

Kajian terdahulu mengenai sidang keliling, seperti penelitian Reza Maulana Firmansyah di Pengadilan Agama Kendal<sup>12</sup>, Reni Dwi Gustini di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura<sup>13</sup>, dan Nabila Dwi Puja Lestari di Pengadilan Agama Curup<sup>14</sup>, umumnya berfokus pada aspek yuridis-normatif dan efektivitas pelayanan publik di lokasi-lokasi tertentu. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji pelaksanaan sidang keliling pada konteks waktu yang relatif terkini, yaitu tahun 2025, sekaligus mengklasifikasikan tingkat kemaslahatannya secara rinci berdasarkan kerangka masalah mursalah. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan data lapangan terbaru dari Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, sebagai lokasi yang belum pernah diteliti sebelumnya, sekaligus menghubungkan data pelaksanaan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon; (2) mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling tersebut; dan (3) mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan masalah mursalah terhadap pelaksanaan sidang keliling dimaksud. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan bagi khazanah hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan hukum yang adil dan merata.

## **KAJIAN TEORI**

---

<sup>12</sup>Reza Maulana Firmansyah, "Implementasi Sidang Keliling dalam Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), i.

<sup>13</sup>Reni Dwi Gustini, "Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya dalam Perspektif Masalah Mursalah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), i.

<sup>14</sup>Nabila Dwi Puja Lestari, "Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), viii.

### ***Pengadilan Agama dan Sidang Keliling***

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah<sup>15</sup>. Kewenangan Pengadilan Agama mencakup kewenangan absolut, yakni berkaitan dengan jenis perkara, dan kewenangan relatif, yang berkaitan dengan wilayah hukum atau domisili para pihak<sup>16</sup>. Setiap satuan kerja Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi relatif yang umumnya mencakup wilayah satu kabupaten/kota, sehingga warga yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan kerap menghadapi kendala jarak, topografi, dan keterbatasan biaya transportasi untuk mengakses layanan hukum<sup>17</sup>.

Sebagai respons atas kendala tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan sidang keliling bagi daerah terpencil dan sulit diakses<sup>18</sup>. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2015<sup>19</sup>. Sidang keliling dibedakan menjadi sidang keliling tetap, yang dilaksanakan secara berkala di lokasi yang telah ditetapkan, dan sidang keliling insidental, yang

---

<sup>15</sup>A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), 53, 118.

<sup>16</sup>Zulakrnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2017), 115-118.

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 282-283.

<sup>18</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B.

<sup>19</sup>SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 5-15; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2015.

dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan masyarakat, pemerintah daerah, atau lembaga terkait, dengan kriteria utama berupa jarak yang jauh dari kantor pengadilan dan volume perkara yang memadai dari wilayah tersebut<sup>20</sup>. Prosedur pelaksanaannya meliputi tahap persiapan penentuan lokasi, penyediaan sarana prasarana, dan penugasan majelis hakim, panitera pengganti, serta petugas administrasi dan tahap pelaksanaan, mencakup persidangan, mediasi, hingga minutasi berkas perkara, sementara proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan pengambilan produk hukum pada prinsipnya tetap dapat dilaksanakan sesuai kebijakan masing-masing satuan kerja<sup>21</sup>.

### ***Konsep Maṣlaḥah Mursalah***

Secara etimologi, maṣlaḥah semakna dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, yakni suatu pekerjaan yang mengandung kebaikan<sup>22</sup>. Al-Ghazālī dalam Al-Mustaṣfā mendefinisikan maṣlaḥah sebagai ungkapan tentang menarik kemanfaatan atau menolak kemudaratan<sup>23</sup>, yang muaranya adalah terpeliharanya lima maqāṣid al-syarī'ah: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl<sup>24</sup>. Al-Ṭūfī dalam Al-Ta'ayīn fī Syarḥ al-Arba'īn membedakan maṣlaḥah menurut 'urf sebab yang mendatangkan keuntungan duniawi seperti perdagangan dengan maṣlaḥah menurut syarak, yaitu sebab yang mendatangkan tujuan syarak baik dalam ibadah maupun adat<sup>25</sup>, sementara al-Syāṭibī dalam Al-I'tiṣām memaknainya sebagai segala sesuatu yang dipahami memelihara hak-hak makhluk melalui penarikan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan berdasarkan akal<sup>26</sup>.

---

<sup>20</sup>SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI 2013, 8–9.

<sup>21</sup>SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI 2013, 9–15.

<sup>22</sup>Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," Jurnal Al-Mizan 4, no. 1 (2018): 110.

<sup>23</sup>Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustaṣfā, Maktabah Syamilah, bab "Khātimat al-Qaṭb fīmā Yuẓannu annahū min Uṣūl al-Adillah wa Laisa minhā," 174.

<sup>24</sup>Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustaṣfā, 174.

<sup>25</sup>Al-Ṭūfī, Al-Ta'ayīn fī Syarḥ al-Arba'īn, Maktabah Syamilah, vol. 1, 239.

<sup>26</sup>Al-Syāṭibī, Al-I'tiṣām, Maktabah Syamilah, vol. 3, 8.

Dasar hukum maṣlaḥah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, di antaranya surah al-Anbiyā' (21): 107 yang menegaskan misi kerasulan sebagai rahmat bagi seluruh alam<sup>27</sup>, dan surah Yūnus (10): 57–58 yang menyebut Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin<sup>28</sup>. Dari hadis, Nabi Muhammad Saw. bersabda “tidak ada mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat” (lā ḍarar wa lā ḍirār), riwayat Ibnu Mājah, yang dipahami sebagai penutupan pintu-pintu kemudaratan dalam syariat<sup>29</sup>. Adapun landasan akli (dalīl 'aqlī) tampak pada pengumpulan mushaf Al-Qur'an oleh para sahabat tanpa perintah eksplisit dari Nabi, semata-mata demi kemaslahatan menjaga keutuhan Al-Qur'an<sup>30</sup>.

Ditinjau dari tingkat kekuatannya, maṣlaḥah terbagi menjadi tiga tingkatan: maṣlaḥah ḍarūriyyah, yakni kemaslahatan pada tingkat darurat yang berkaitan langsung dengan terpeliharanya maqāṣid al-syarī'ah; maṣlaḥah ḥājjiyyah, yaitu kemaslahatan yang tidak mendesak namun dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, seperti kewenangan wali menikahkan anak perwaliannya; dan maṣlaḥah taḥsīniyyah, yang berfungsi memperindah dan mempermudah tanpa berada pada tingkat darurat maupun hajat<sup>31</sup>. Dilihat dari pernyataan syarā' (syahādāt al-syar'ī), maṣlaḥah terbagi menjadi maṣlaḥah mu'tabarāh kemaslahatan yang diakui dan didukung dalil khusus melalui qiyās maṣlaḥah mulghāh, yang dianggap bertentangan dengan dalil dan karenanya ditolak, dan maṣlaḥah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil pengakuan maupun penolakannya namun sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah<sup>32</sup>. Al-Syāṭibī mendefinisikan maṣlaḥah mursalah

---

<sup>27</sup>QS. al-Anbiyā' (21): 107; lihat Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyyah* (Kaidah-Kaidah Maqashid) (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019), 9.

<sup>28</sup>QS. Yūnus (10): 57–58; Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyyah*, 10.

<sup>29</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 175; Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Maqāṣidiyyah*, 39.

<sup>30</sup>Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum,” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 67.

<sup>31</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā*, 174–175.

<sup>32</sup>Achmad Lubabul Chadziq, “Telaah Kitab Al-Mustashfa dan Masalah Mursalah Al-Ghazali,” *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): 26.

sebagai kemaslahatan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu namun selaras dengan tindakan syarā<sup>33</sup>, sedangkan ‘Abd al-Wahhāb Khallāf merumuskannya sebagai kemaslahatan yang tidak ada dalil syarā<sup>c</sup> datang untuk mengakui maupun menolaknya<sup>34</sup>. Berdasarkan tingkat kepastian manfaatnya, maṣlaḥah juga dibedakan menjadi maṣlaḥah qaṭ‘iyyah yang jelas dan pasti, maṣlaḥah ḥāẓiriyah yang bersifat dugaan kuat namun diyakini mendatangkan manfaat seperti kebijakan pemerintah membangun fasilitas pelayanan publik dan maṣlaḥah wahmiyyah yang tampak bermanfaat namun sesungguhnya bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah<sup>35</sup>.

Ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan maṣlaḥah mursalah sebagai sumber hukum. Sebagian, seperti mazhab Zāhirī, Syī‘ah Imāmiyyah, al-Āmidī dari kalangan Syāfi‘iyyah, dan Ibn al-Hājib dari kalangan Mālikiyyah, menolaknya karena dikhawatirkan membuka ruang bagi hawa nafsu dalam penetapan hukum<sup>36</sup>, sedangkan mayoritas ulama menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Al-Ghazālī mensyaratkan agar maṣlaḥah berada pada tingkat darurat, sejalan (mulā‘imah) dengan tindakan syarā<sup>c</sup>, serta bersifat kulliyāt dan qaṭ‘iyyāt<sup>37</sup>. Al-Syātibī mensyaratkan kemaslahatan bersifat logis (ma‘qūlāt) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi, menjadi acuan memelihara kebutuhan prinsip dalam kehidupan, serta sejalan dengan ruh syariat tanpa bertentangan dengan nas yang qaṭ‘ī<sup>38</sup>. Adapun ‘Abd al-Wahhāb Khallāf mensyaratkan bahwa maṣlaḥah harus bersifat hakiki, yakni benar-benar mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bukan sekadar dugaan; berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi; serta tidak bertentangan dengan ketegasan Al-Qur’an, sunnah, maupun ijmak<sup>39</sup>. Kerangka

---

<sup>33</sup>Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syātibī tentang Masalah Mursalah,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 85.

<sup>34</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141–143.

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1029.

<sup>36</sup>Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 36–39.

<sup>37</sup>Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 42.

<sup>38</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 149.

<sup>39</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017), 139–140.

inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia berdasarkan metodologi tertentu<sup>40</sup>, dan bersifat deskriptif analitik, yakni data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dengan mendeskripsikan temuan secara sistematis<sup>41</sup>. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan terjun langsung ke lapangan pada seluruh tahapan penelitian<sup>42</sup>. Penelitian berlokasi di wilayah hukum Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, dan Pengadilan Agama Nganjuk, bertepatan dengan pelaksanaan sidang keliling pada Mei–Juni 2025.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Panitera Muda Hukum dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Nganjuk, Kepala Desa Tanjungtani, Sekretaris Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Prambon, serta para peserta dan masyarakat yang mengetahui pelaksanaan sidang keliling, di samping dokumen peraturan perundang-undangan terkait dan kitab Al-Mustaṣfā karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī<sup>43</sup>. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan sidang keliling dan maṣlaḥah mursalah<sup>44</sup>. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: observasi nonpartisipan, yaitu peneliti

---

<sup>40</sup>Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 19.

<sup>41</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), 113.

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 293, 295.

<sup>43</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>44</sup>Nilawati, *Metodologi Penelitian* (Sumatra Barat: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), 23.

mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan persidangan<sup>45</sup>; wawancara semi terstruktur, yang memberi keleluasaan informan menyampaikan pandangannya tanpa dibatasi struktur pertanyaan yang kaku<sup>46</sup>; dan dokumentasi berupa data desa, data pengadilan, serta dokumentasi kegiatan sidang keliling<sup>47</sup>.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data (merangkum dan memfokuskan pada hal-hal pokok), penyajian data (menyusun informasi secara sistematis), dan penarikan kesimpulan<sup>48</sup>. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi temuan<sup>49</sup>, didukung bahan referensi berupa rekaman dan dokumentasi wawancara<sup>50</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Profil Lokasi Penelitian***

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas I.A berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, dengan visi “Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung”, sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI<sup>51</sup>. Wilayah yurisdiksinya mencakup 20 kecamatan, 15 kelurahan, dan 266 desa di Kabupaten Nganjuk dengan luas wilayah ±122.433 hektare<sup>52</sup>. Desa Tanjungtani, lokasi pelaksanaan sidang keliling yang diteliti, berada di Kecamatan Prambon dengan jumlah penduduk

---

<sup>45</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

<sup>46</sup>Tamaulina Br. Sembiring et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)* (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), 177.

<sup>47</sup>Nilawati, *Metodologi Penelitian*, 25.

<sup>48</sup>Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), 132.

<sup>49</sup>Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, 69.

<sup>50</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 133.

<sup>51</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nganjuk, “Visi dan Misi,” <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>, diakses 8 Oktober 2025.

<sup>52</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nganjuk, “Wilayah Yurisdiksi,” <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi>, diakses 8 Oktober 2025.

6.706 jiwa yang tersebar dalam 2.203 kepala keluarga, dan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perdagangan eceran, serta industri pangan rumah tangga<sup>53</sup>. Tingkat pendidikan masyarakat tergolong menengah, dengan mayoritas penduduk berpendidikan SD hingga SLTA, sementara situasi sosial-keamanan desa relatif kondusif dan masih kental dengan nilai gotong royong.

### ***Pelaksanaan Sidang Keliling di Desa Tanjungtani***

Sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, dilaksanakan pada 20 Juni 2025 di Kantor MWCNU Kecamatan Prambon, mencakup wilayah pelayanan Kecamatan Prambon, Tanjunganom, dan Ngronggot. Sebagaimana dijelaskan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sidang keliling pada hakikatnya identik dengan persidangan di kantor pengadilan, dengan perbedaan utama pada lokasi pelaksanaan, sebagai bagian dari bantuan hukum berupa layanan prodeo dan pos bantuan hukum (posbakum)<sup>54</sup>. Dasar hukum pelaksanaannya identik dengan satuan kerja Pengadilan Agama lain di Indonesia, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2015, PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dan SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI 2013<sup>55</sup>.

Sidang keliling di Tanjungtani digolongkan sebagai sidang keliling insidentil, mengingat lokasinya berpindah-pindah sesuai kebutuhan, tidak hanya di Prambon, namun juga di Kertosono dan Jatikalen<sup>56</sup>. Sarana dan prasarana yang disediakan terdiri atas dua ruang sidang, satu ruang mediasi, dan dua titik antrean, dengan kelengkapan berupa meja dan kursi sidang, kursi mediasi, kursi para pihak dan saksi, bendera negara dan bendera pengadilan, kontainer dokumen, palu sidang, serta perlengkapan sumpah<sup>57</sup>. Hal ini sejalan

---

<sup>53</sup>Dokumen Desa Tanjungtani, 2025.

<sup>54</sup>Dian Purnaningrum, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Nganjuk, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>55</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>56</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>57</sup>Observasi sidang keliling, Tanjungtani, 20 Juni 2025.

dengan keterangan Panitera Muda Hukum bahwa karena hakim yang bertugas adalah hakim tunggal, perlengkapan majelis tidak dibutuhkan<sup>58</sup>. Jumlah perkara yang ditangani mencapai 18 perkara, meliputi cerai gugat, cerai talak, isbat nikah, dispensasi kawin, dan perwalian, sementara perkara waris tidak dapat disidangkan secara keliling karena mensyaratkan majelis hakim, bukan hakim tunggal<sup>59</sup>. Petugas yang bertugas terdiri atas dua hakim tunggal, dua panitera pengganti, dua petugas administrasi, dan satu hakim mediator<sup>60</sup>.

Penetapan lokasi sidang keliling didasarkan pada kriteria jarak yang jauh dari kantor pengadilan dan banyaknya perkara dari wilayah tersebut<sup>61</sup>, sebagaimana dipertegas oleh petugas PTSP bahwa pelaksanaan sidang keliling tahun anggaran 2025 dibagi menjadi dua semester, dengan semester pertama berlangsung pada Mei–Juni meski sempat tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran<sup>62</sup>. Proses pendaftaran perkara dan pembayaran panjar biaya tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga sidang keliling hanya mencakup tahap persidangan<sup>63</sup>, begitu pula penetapan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan penetapan hari sidang yang dilaksanakan sesuai prosedur baku, dengan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat PT Pos Indonesia cabang Nganjuk<sup>64</sup>. Pembacaan putusan, ikrar talak, serta pengambilan produk hukum seperti akta cerai tetap dilaksanakan di kantor pengadilan, demikian pula proses minutasi berkas perkara<sup>65</sup>.

### ***Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling***

Pandangan masyarakat terhadap sidang keliling di Desa Tanjungtani secara umum positif dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Pertama, *aspek kemudahan dan aksesibilitas*. Peserta sidang seperti Dwi

---

<sup>58</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>59</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>60</sup>Observasi sidang keliling, Tanjungtani, 20 Juni 2025.

<sup>61</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>62</sup>Sigit Widi Prasetyo, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>63</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>64</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>65</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

Rahayu dan Deva Nur Aini menyatakan bahwa kehadiran sidang keliling menghilangkan kebutuhan menempuh perjalanan jauh ke kantor pengadilan di Nganjuk<sup>66</sup>, sementara Ratna Prakaswati yang telah mengikuti sidang keliling sebanyak tiga kali menilai kebijakan ini secara konsisten memudahkan akses, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah<sup>67</sup>. Kepala Desa Tanjungtani turut membenarkan bahwa pelaksanaannya nyata-nyata memudahkan warga, terlihat dari banyaknya warga yang mengajukan perkara saat sidang keliling berlangsung di wilayahnya<sup>68</sup>.

Kedua, *aspek biaya dan efisiensi waktu*. Dwi Rahayu menjelaskan bahwa kedekatan lokasi secara langsung meringankan beban biaya transportasi dan mempersingkat waktu tunggu dibandingkan persidangan di kantor pengadilan yang kerap berlangsung hingga sore hari karena banyaknya antrean<sup>69</sup>. Hal serupa disampaikan Erni Susiatik, yang menilai sidang keliling membantu pihak yang bekerja agar dapat segera kembali bekerja setelah persidangan<sup>70</sup>, sementara Sekretaris MWCNU Prambon mengamini bahwa jarak tempuh yang lebih dekat secara nyata mengurangi beban biaya transportasi masyarakat<sup>71</sup>.

Ketiga, *aspek kesadaran hukum*. Sidang keliling dinilai mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas status perkawinan dan perceraian, sebagaimana disampaikan Sunarni dan Ratna Prakaswati<sup>72</sup>, meskipun Sekretaris MWCNU Prambon dan Kepala Desa Tanjungtani mencatat bahwa kesadaran tersebut masih terbatas pada pihak yang langsung terlibat dalam persidangan, belum menjangkau masyarakat

---

<sup>66</sup>Dwi Rahayu, peserta sidang keliling, wawancara langsung, 20 Juni 2025; Deva Nur Aini, peserta sidang keliling, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>67</sup>Ratna Prakaswati, masyarakat umum, wawancara langsung, 28 Oktober 2025.

<sup>68</sup>Sujianto, Kepala Desa Tanjungtani, wawancara langsung, 30 Oktober 2025.

<sup>69</sup>Dwi Rahayu, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>70</sup>Erni Susiatik, peserta sidang keliling, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>71</sup>M. Bisri Mustofa, Sekretaris MWCNU Kecamatan Prambon, wawancara langsung, 28 Oktober 2025.

<sup>72</sup>Sunarni, peserta sidang keliling, wawancara langsung, 25 Oktober 2025; Ratna Prakaswati, wawancara langsung, 28 Oktober 2025.

secara luas<sup>73</sup>. Hal ini sejalan dengan tidak adanya sosialisasi resmi dari Pengadilan Agama Nganjuk kepada masyarakat umum, sebagaimana dikonfirmasi Kepala Desa, sekalipun pihak pengadilan tetap menginformasikan pelaksanaan sidang keliling kepada para pihak yang berperkara dan lembaga yang menyediakan tempat persidangan<sup>74</sup>.

Faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi minimnya jumlah perkara di sejumlah lokasi yang telah dipertimbangkan jauh dari kantor pengadilan namun ternyata tidak diiringi pendaftaran perkara yang memadai<sup>75</sup>, serta kebijakan tahun anggaran 2025 yang melarang pelaksanaan sidang keliling di lingkungan instansi pemerintah, sehingga lokasi pelaksanaan harus dialihkan ke tempat seperti kantor MWCNU<sup>76</sup>. Adapun faktor pendukung meliputi lokasi yang mudah dijangkau dan dikenal masyarakat, pelayanan petugas yang dinilai tertib dan profesional<sup>77</sup>, serta sarana dan prasarana persidangan yang memadai<sup>78</sup>. Masyarakat secara konsisten berharap agar pelaksanaan sidang keliling dilanjutkan secara rutin dan terjadwal, mengingat tingginya angka perkara perceraian di Kabupaten Nganjuk dan keterbatasan waktu sidang dalam satu hari di kantor pengadilan<sup>79</sup>.

### ***Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling***

---

<sup>73</sup>M. Bisri Mustofa, wawancara langsung, 28 Oktober 2025; Sujiyanto, wawancara langsung, 30 Oktober 2025.

<sup>74</sup>Sujiyanto, wawancara langsung, 30 Oktober 2025; Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>75</sup>Sigit Widi Prasetyo, wawancara langsung, 20 Juni 2025; Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>76</sup>Sigit Widi Prasetyo, wawancara langsung, 20 Juni 2025.

<sup>77</sup>Sunarni, wawancara langsung, 25 Oktober 2025; Ratna Prakaswati, wawancara langsung, 28 Oktober 2025; M. Bisri Mustofa, wawancara langsung, 28 Oktober 2025.

<sup>78</sup>Observasi sidang keliling, Tanjungtani, 20 Juni 2025.

<sup>79</sup>Sujiyanto, wawancara langsung, 30 Oktober 2025; M. Bisri Mustofa, wawancara langsung, 28 Oktober 2025; Sunarni, wawancara langsung, 25 Oktober 2025; Ratna Prakaswati, wawancara langsung, 28 Oktober 2025.

Secara yuridis, pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi kewenangan absolut mencakup perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah<sup>80</sup> maupun kewenangan relatif yang masih berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk<sup>81</sup>, dengan berpedoman pada SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI 2013 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014<sup>82</sup>. Data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses persidangan berjalan tertib dan efisien tanpa hambatan berarti, dan sarana prasarana dinilai memadai, meskipun beberapa kelengkapan sebagaimana diatur dalam pedoman sidang keliling seperti lemari, perlengkapan majelis, lampu darurat, alat cetak, koneksi internet, dan filing kabinet tidak tersedia di lokasi<sup>83</sup>. Proses sidang keliling juga terbatas pada tahap persidangan, sementara pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, penetapan majelis hakim, minutasi, dan pengambilan produk hukum tetap dilaksanakan di kantor pengadilan.

Ditinjau dari konsep *maṣlaḥah* menurut al-Ghazālī, al-Ṭūfī, dan al-Syāṭibī yakni perkara atau sebab yang menarik kebaikan serta menolak keburukan pelaksanaan sidang keliling memenuhi unsur tersebut karena secara nyata memberikan kemudahan akses, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu sebagaimana dirasakan masyarakat Desa Tanjungtani. Sidang keliling tergolong sebagai *kemaslahatan* yang *mursalah*, sebab merupakan kebijakan yang tidak ada *dalil syarā'* yang secara eksplisit mengakui maupun menolaknya<sup>84</sup>. Syariat telah menjelaskan secara pasti perihal kewajiban menegakkan peradilan, namun mekanisme persidangan yang dilaksanakan secara berkeliling tidak diatur secara eksplisit dalam nas.

---

<sup>80</sup>A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, 53.

<sup>81</sup>Sri Lumatus Sa'adah, *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 47.

<sup>82</sup>Dian Purnaningrum, wawancara langsung, 13 Oktober 2025.

<sup>83</sup>Observasi sidang keliling, Tanjungtani, 20 Juni 2025.

<sup>84</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 141–143.

Ditinjau dari tingkat kekuatannya, sidang keliling tergolong masalah ḥājjiyyah, yaitu kemaslahatan yang bukan merupakan kebutuhan mendesak namun tetap dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan<sup>85</sup>. Tanpa sidang keliling, layanan hukum di Pengadilan Agama Nganjuk tetap dapat berjalan; namun keberadaannya secara nyata meringankan beban masyarakat tidak mampu dan yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan dalam mengakses layanan hukum. Pelaksanaan sidang keliling juga memenuhi syarat kehujjahan masalah mursalah menurut al-Syāṭibī<sup>86</sup>: pertama, bersifat logis dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Tanjungtani yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh; kedua, menjadi acuan memelihara kebutuhan prinsip masyarakat dalam memperoleh keadilan dan menghilangkan kesulitan jarak serta biaya; dan ketiga, sejalan dengan ruh syariat dalam menegakkan keadilan tanpa bertentangan dengan nas yang qaṭ'i. Demikian pula, sidang keliling memenuhi syarat masalah mursalah menurut 'Abd al-Wahhāb Khallāf<sup>87</sup>: bersifat hakiki karena manfaatnya terbukti nyata bukan dugaan semata; berorientasi kepentingan umum karena terbuka bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, bukan kelompok tertentu; serta tidak bertentangan dengan ketegasan Al-Qur'an, sunnah, maupun ijmak baik dari segi pelayanan, persiapan, maupun proses persidangannya.

Dari segi tingkat kepastian manfaatnya, sidang keliling tergolong masalah ḥājjiyyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat dugaan kuat namun diyakini mendatangkan manfaat nyata<sup>88</sup>, sebagaimana layaknya kebijakan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pelayanan publik yang bersifat ijtihadi, bukan ketentuan qaṭ'i. Sementara dari segi jelas dan samarnya, sidang keliling tergolong masalah al-aghlāb/gālibah, yaitu kemaslahatan yang dirasakan oleh mayoritas manusia tanpa terbatas pada kelompok atau individu

---

<sup>85</sup>Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustafā, 175.

<sup>86</sup>Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah, 149.

<sup>87</sup>Satria Efendi, Ushul Fiqih, 139–140.

<sup>88</sup>Achmad Lubabul Chadziq, "Telaah Kitab Al-Mustashfa," 27.

tertentu<sup>89</sup>, terbukti dari penuturan seluruh informan baik pihak berperkara, tokoh masyarakat, maupun aparatur desa yang secara konsisten menilai sidang keliling membawa manfaat. Dengan demikian, secara akumulatif, pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, dapat dinyatakan sah dan sesuai sebagai kebijakan yang berlandaskan maṣlaḥah mursalah, meskipun masih menyisakan ruang perbaikan pada aspek kelengkapan sarana prasarana, perluasan sosialisasi kepada masyarakat umum, dan keberlanjutan frekuensi pelaksanaannya.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Nganjuk di Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, berlandaskan SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI 2013 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, dilaksanakan secara insidentil di Kantor MWCNU Kecamatan Prambon pada 20 Juni 2025 dengan menangani 18 perkara meliputi cerai gugat, cerai talak, isbat nikah, dispensasi kawin, dan perwalian di bawah sistem hakim tunggal, sementara proses administrasi seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya, dan minutasasi tetap dilaksanakan di kantor pengadilan.

Masyarakat menilai sidang keliling membawa manfaat nyata berupa kemudahan akses, efisiensi biaya, dan efisiensi waktu, serta secara bertahap menumbuhkan kesadaran hukum, meskipun kesadaran ini masih terbatas pada pihak yang langsung berperkara dan belum menjangkau masyarakat secara luas akibat minimnya sosialisasi resmi.

Ditinjau dari maṣlaḥah mursalah, kebijakan sidang keliling sejalan dengan konsep maṣlaḥah menurut al-Ghazālī, al-Ṭūfī, dan al-Syāṭibī, tergolong maṣlaḥah ḥājjīyyah yang memenuhi syarat kehujjahan menurut al-Syāṭibī dan ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, serta termasuk kategori maṣlaḥah ḥājjīyyah dan

---

<sup>89</sup>Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā’ al-Galīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masālik al-Ta’līl*, Maktabah Syamilah, 210.

maşlahah al-aghlāb/gālibah karena kemanfaatannya dirasakan oleh mayoritas masyarakat pencari keadilan tanpa bertentangan dengan nas syariat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pengadilan Agama Nganjuk memperluas cakupan wilayah dan frekuensi sidang keliling serta melengkapi sarana prasarana sesuai pedoman yang berlaku; pemerintah Desa Tanjungtani meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada warga; masyarakat memanfaatkan layanan ini secara optimal untuk meningkatkan kesadaran hukum; dan penelitian selanjutnya mengkaji efektivitas serta dampak jangka panjang sidang keliling terhadap kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid. Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masālik al-Ta'līl. Maktabah Syamilah.
- al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustaşfā. Maktabah Syamilah.
- al-Syāṭibī. Al-I'tişām. Maktabah Syamilah.
- al-Ṭūfī. Al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'in. Maktabah Syamilah.
- al-ʿAsqalani, Ibnu Hajar. Bulugh al-Maram. Semarang: Toha Putra, t.t.
- az-Zuhaili, Wahbah. Uşūl al-Fiqh al-Islāmī. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Chadziq, Achmad Lubabul. "Telaah Kitab Al-Mustashfa dan Masalah Mursalah Al-Ghazali." Equality: Journal of Gender, Child and Humanity 2, no. 1 (2024).
- Efendi, Satria. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana, 2017.
- Evendi, Wakid. "Prinsip Pengadilan yang Adil Berdasarkan Yurisprudensi Islam dan Hukum Internasional." Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 1 (2021).
- Firmansyah, Reza Maulana. "Implementasi Sidang Keliling dalam Perspektif Masalah Mursalah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas I A." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5, no. 1 (2019).

- Gustini, Reni Dwi. "Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya dalam Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Jurnal Al-Mizan* 4, no. 1 (2018).
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Maqāsidiyyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant, 2020.
- Khisni, A. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2011.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lestari, Nabila Dwi Puja. "Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nganjuk. "Sejarah Pengadilan." <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/sejarah-pengadilan>. Diakses 8 Oktober 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nganjuk. "Visi dan Misi." <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/visi-dan-misi>. Diakses 8 Oktober 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Nganjuk. "Wilayah Yurisdiksi." <https://www.pa-nganjuk.go.id/profil-pengadilan-info-satker/wilayah-yurisdiksi>. Diakses 8 Oktober 2025.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Vol. 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nilawati. *Metodologi Penelitian*. Sumatra Barat: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Rahmadi. Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013).

Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014).

Sa'adah, Sri Lumatus. *Peradilan Agama dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Pustaka Radja, 2022.

Sembiring, Tamaulina Br., et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

SK Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sutisna, et al. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm al-Din al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zulakrnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Barat: Pustaka Setia, 2017.